

BAB II

ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI MENURUT UU NOMOR 25 TAHUN 1992 DAN ANGGARAN DASAR

A. Analisis Tugas dan tanggung jawab Pengurus Koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992

1. Pengertian Koperasi

Koperasi yang merupakan salah satu sektor dalam perekonomian nasional disamping sektor pemerintah dan swasta. Perekonomian di Indonesia didukung oleh tiga pilar utama yaitu sektor pemerintah, sektor swasta, dan koperasi. Salah satu bentuk upaya pemerintah adalah dengan menggalakkan usaha perekonomian sesuai dengan UU No.25 tahun 1992 yaitu tentang perkoperasian.

Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha bukan semata-mata hanya pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat. Untuk koperasi di Indonesia, tujuan badan usaha koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat anggota tahunan. Koperasi juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan.

Koperasi berbentuk Badan Hukum menurut Undang-Undang No.12 tahun 1967 adalah (Organisasi) ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan.

Pengertian Koperasi, Istilah koperasi berasal dari bahasa asing *co-operation*. (Co = bersama, operation = usaha), koperasi berarti usaha bersama, misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) artinya usaha bersama masyarakat di satu wilayah desa, Koperasi Karyawan artinya usaha bersama karyawan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah

“badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.²⁰

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola.

²⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang – undang nomor 25 Tahun 1992.

Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan dapat juga kerja sama dengan badan usaha lain, seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Perbedaan antara koperasi dan badan usaha lain, dapat digolongkan sebagai berikut :

a). Dilihat dari segi organisasi

Koperasi adalah organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, kekuatan tertinggi pada koperasi terletak di tangan anggota, sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi, anggotanya terbatas kepada orang yang memiliki modal, dan dalam melaksanakan kegiatannya kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha.

b). Dilihat dari segi tujuan usaha

Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya dengan melayani anggota seadil-adilnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

c). Dilihat dari segi sikap hubungan usaha

Koperasi senantiasa mengadakan koordinasi atau kerja sama antara koperasi satu dan koperasi lainnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi sering bersaing satu dengan lainnya.

d). Dilihat dari segi pengelolaan usaha

Pengelolaan usaha koperasi dilakukan secara terbuka, sedangkan badan usaha bukan koperasi pengelolaan usahanya dilakukan secara tertutup.

Tujuan Koperasi :

Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota.

Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota.²¹

Keanggotaan Koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut, secara aktif memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi akan lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh karena itu, anggota dalam koperasi, bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan.

²¹ R.T.S. Rahadja Hadhikusuma, . *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2001

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 tujuan koperasi Indonesia adalah “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Beberapa ciri dari koperasi ialah :

- a) Perkumpulan orang.
- b) Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Jasa modal dibatasi.
- c) Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- d) Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota.
- e) Tidak mementingkan pemasukan modal/pekerjaan usaha tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan.
- f) Dalam rapat anggota tiap anggota masing-masing satu suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing.
- g) Setiap anggota bebas untuk masuk/keluar (anggota berganti) sehingga dalam koperasi tidak terdapat modal permanen.
- h) Seperti halnya perusahaan yang terbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka Koperasi mempunyai bentuk Badan Hukum
- i) Menjalankan suatu usaha.
- j) Penanggungjawab koperasi adalah pengurus.
- k) Koperasi bukan kumpulan modal beberapa orang yang bertujuan mencari laba sebesar-besarnya.
- l) Koperasi adalah usaha bersama kekeluargaan dan kegotong-royongan. Setiap anggota berkewajiban bekerja sama untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan para anggota.

- m) Kerugian dipikul bersama antara anggota, jika koperasi menderita kerugian, maka para anggota memikul bersama. Anggota yang tidak mampu dibebaskan atas beban/tanggungannya kerugian. Kerugian dipikul oleh anggota yang mampu.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus

a) Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi adalah orang-orang yang dipilih untuk masa jabatan paling lama lima tahun sesuai dengan anggaran koperasi. Sepertiga anggota pengurus koperasi dapat dipilih dari orang-orang yang bukan anggota koperasi, sedangkan sisanya sebesar dua pertiga adalah harus benar-benar berasal dari anggota koperasi.

Koperasi merupakan bagian dari ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan baik anggota dan pada umumnya masyarakat dan pemerintah.²²

Pengurus koperasi bertanggung jawab langsung kepada rapat anggota. Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota,

²² Muslimin Nasution, *Koperasi Menjawab Konsep Ekonomi Sosial*. Jakarta : PT: sabarini, 2008

Dimana dalam pengurus koperasi dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan besar kecil suatu koperasi, sebagai berikut :

- 1). Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
 - 2). Pengurus Lengkap terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Humas, administrasi, akuntan, dan Kasir.
- b) Tugas dan tanggung Jawab Antara lain :
- 1). Pengurus Harian meliputi Ketua dimana tugas dan tanggung jawab yang diemban adalah :
 - (a). Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi;
 - (b). Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol; jalannya aktifitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya;
 - (c). Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing;
 - (d). Menandatangani surat penting;
 - (e). Memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggung jawaban akhir tahun pada anggota;
 - (f). Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi.

Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris dalam menjalankan roda perkoperasian sehari – hari dengan tugas yang dibebankan adalah :

- (a). Membantu Ketua dalam melaksanakan kerja;
- (b). Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan koperasi;
- (c). Mencatat tentang kemajuan dan kelemahan yang terjadi pada koperasi;
- (d). Menyampaikan hal-hal yang penting pada ketua;
- (e). Membuat pendataan koperasi.

Ketua dibantu oleh seorang Bendahara dalam menjalankan roda perkoperasian sehari – hari bagian yang berhubungan dengan uang masuk dan uang keluar dengan tugas yang dibebankan adalah :

- (a). Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan koperasi;
- (b). Memelihara semua harta kekayaan koperasi;
- (c). Membukukan transaksi ke Supplier > Rp 1 Juta;
- (d). Pengisian saldo;
- (e). Melakukan *Cash Opname* yang ada di kasir.

2). Pengurus Lengkap

Dalam pengurusan koperasi yang lengkap terdapat jabatan sebagai Humas yang memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut:

- (a). Menyusun strategi dan kebijakan pengelolaan SDM dan Koperasi;
- (b). Mengkoordinasi dan mengontrol pelaksanaan fungsi SDM diseluruh koperasi untuk memastikan semuanya sesuai dengan strategi kebijakan system dan rencana kerja yang telah disusun;
- (c). Mengkoordinasi dan mengontrol pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan untuk memastikan tercapainya target tingkat kemampuan dan kopetensi setiap karyawan;
- (d). Menyusun system manajemen kerja, serta mengkoordinasi dan mengontrol pelaksanaan siklus manajemen kerja.

Dalam pengurusan koperasi yang lengkap terdapat jabatan sebagai Administras dalam menjalankan koperasi yang memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut:

- (a). Mengatur surat menyurat yang ada di Koperasi;
- (b). Mengasirpkan dokumen-dokumen penting koperasi;

- (c). Memonitor kebutuhan rumah tangga dan ATK Koperasi;
- (d). Mempersiapkan rapat-rapat di Koperasi;
- (e). Menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Koperasi.

Serta dibantu oleh Akuntan agar dalam pelaksanaan tugas koperasi dapat tertata dengan baik serta meminimalisir terjadinya penyeleyengan anggaran dalam koperasi yang memiliki tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

- (a). Bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas;
- (b). Bertanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan, neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan lain-lain;
- (e). Bertanggung jawab atas Rekonsiliasi Bank.

Serta seorang Kasir yang berperan penting dalam keluar masuknya uang untuk kepentingan koperasi yang memiliki Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

- (a). Membuat bukti keluar masuknya uang yang ada di koperasi;
- (b). Bertanggung jawab atas dana kas kecil;
- (c). Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang;
- (d). Bertanggung jawab membuat laporan harian.

B. Analisis Tugas dan tanggung jawab Pengurus Koperasi menurut Anggaran Dasar Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut

1. Sejarah Singkat Koperasi

Koperasi ini didirikan pada tanggal 2 Juli 1968 dengan nama awal Perkumpulan Koperasi Angkatan Kepolisian Korps Brigade Mobil Jon 516 Sei Wampu. Berdirinya koperasi ini dipelopori oleh empat orang pendiri, yaitu Akp Parulian Hutabarat, Aiptu Budiman Daud Saragih, Aipda Agus Salim Tanjung, dan Aipda Mahadi. Koperasi ini resmi didaftarkan dalam Dapur Umum Direktorat Koperasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 7 Oktober 1968 dengan nomor badan hukum 2768/B.H/III/12-67. Koperasi ini pada awalnya beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim Kec. Medan Baru dengan wilayah kerja di Batalion 516 Korps Brgade Mobil Kepolisian II Sumatera Utara.

Pada awal pendiriannya koperasi ini memperoleh modal koperasi dari bantuan inkoppol sebesar Rp.1.000.000,- dan simpanan pokok dari masing-masing anggota nya sebesar Rp.100,- yang diwajibkan kepada anggotanya. Yang pada saat itu harus dibayarkan sekaligus, namun dapat dicicil sebanyak 5 kali angsuran, dengan persyaratan yang sudah ditentukan pada saat itu.

Pada tanggal 15 Oktober 1975, koperasi mengadakan Rapat Anggota Khusus yang membahas tentang akta perubahan koperasi. Dalam rapat tersebut pengurus memutuskan mengganti nama koperasi menjadi Primkoppol Sat Brimob DAK-II/SU, dan didaftarkan kembali dalam Daftar

Umum Direktorat Koperasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 18 Februari 1978 dengan nomor badan hukum 2768 A/B.H/III/P.

Pada saat itu jumlah anggota koperasi sebanyak 559 orang. Dalam Rapat Anggota Khusus yang diadakan tersebut juga menghasilkan perubahan anggaran, yaitu menambah simpanan pokok anggota yang semula Rp.100,- menjadi Rp.2.000,- untuk setiap anggota koperasi.²³

Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 1996, dalam rapat anggota khusus yang diadakan pengurus pada saat itu kembali mengubah nama koperasi menjadi Primer Koperasi Kepolisian Kesatuan Brigade Mobil Daerah Kepolisian SU atau yang saat ini disingkat Prinkoppol Sat Brimob Poldasu.

Dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Koperasi Provinsi Sumatera Utara dengan nomor badan hukum 800/PAD/KWK.2/IX/1996.²⁴

Pada tahun 2011 Prinkoppol Sat Brimob Poldasu menghapuskan simpanan pokok yang diwajibkan untuk setiap anggotanya dan menggantinya dengan simpanan wajib sebesar Rp.50.000,- untuk setiap anggota koperasi. Hingga saat ini Koperasi Sat Brimob Polda Sumut memiliki 4 (empat) macam unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam, unit usaha penjualan barang-barang elektronik, unit usaha pertokoan dan unit usaha penyedia jasa lainnya.

²³ Anggaran Dasar Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut.

²⁴ *Ibit.*

2. Landasan, Azas dan Tujuan Koperasi

- a) Dalam menjalankan koperasi sangat penting memperhatikan Landasan Koperasi sebagaimana yang tercantum :

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- b) Azas Koperasi

Koperasi berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan.

- c) Setelah memperhatikan Landasan dan Azas maka terbentuklah Tujuan Koperasi tujuan dari koperasi sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan ideologi kehidupan Perkoperasian.
- 2) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- 3) Ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 4) Menggiatkan kesadaran anggota untuk menyimpan pada koperasi secara teratur.
- 5) Meningkatkan pengetahuan anggota melalui penyuluhan, latihan, dan pendidikan tentang perkoperasian maupun keterampilan lainnya.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus

a) Badan Pengawas

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan.
- 2) Membuat laporan tentang hasil pengawasan dan hasilnya disampaikan kepada pengurus.
- 3) Melakukan pemeriksaan atau audit mengenai keuangan, surat-surat berharga, persediaan barang, mengenai kebenaran pembukuan serta kebijaksanaan pengurus dalam menyelenggarakannya organisasi dan koperasi.

b) Ketua Koperasi

- (1) Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya roda usaha koperasi.
- (2) Memberikan laporan pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- (3) Mengesahkan surat-surat yang meliputi kegiatan organisasi baik kedalam ataupun keluar lingkungan koperasi.
- (4) Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan setelah memperhatikan usul, saran, dan lainnya.
- (5) Memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pengurus dan karyawan lainnya.

c) Sekretaris

- (1) Bersama ketua mengesahkan surat atau keputusan rapat, notulen serta surat lain yang masih ada berhubungan dengan roda usaha koperasi.
- (2) Menyelenggarakan dan memelihara semua arsip atau dokumen (surat keluar atau masuk, rapat khusus, keputusan rapat, dan lainnya).
- (3) Bekerjasama dengan pengurus lainnya demi kelancaran dan peningkatan usaha koperasi.

d) Bendahara

- (1) Mengoperasikan sistem koperasi yang berhubungan dengan keuangan.
- (2) Memeriksa, mencatat, dan memonitor keadaan keuangan koperasi.

e) Unit Toko

Unit ini menjual perlengkapan Polri dan kebutuhan rumah tangga dengan sistem pembayaran tunai maupun kredit.

f) Unit Simpan Pinjam

- (1) Melayani pendaftaran anggota dan pengajuan pinjaman.
- (2) Melayani dan mengetahui anggota yang melakukan transaksi simpan pinjam.
- (3) Membuat laporan simpanan, pinjaman, dan angsuran bulanan.

g) Unit Pengadaan Barang Elektronik

Unit ini menjual barang-barang elektronik secara tunai maupun kredit

h) Unit Jasa Lainnya

Unit ini menyediakan jasa perlindungan kepada usaha lain yang ingin bekerjasama dengan Koperasi Sat Brimob Polda Sumut.

